

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap enam orang informan, tiga orang informan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tiga orang informan tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah). Informan 1 dan 2 berpendapat bahwa konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah tidak diperlukan dalam perkawinan. Informan 3 memberikan persepsinya bahwa konsep kafaah adalah sebuah kewajiban dalam perkawinan, sedangkan informan 4 dan 5 berpersepsi bahwa konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah adalah harus sesuai dengan perintah Allah Swt melalui sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh wali nikah, sedangkan informan 6 memberikan persepsinya bahwa konsep kafaah bukan kewajiban, akan tetapi sebagai syarat terpenting dalam perkawinan, artinya harus sesuai dengan kafaah.
2. Informan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) sepakat bahwa perbedaan organisasi keagamaan tidak menjadi penghalang terhadap keberlangsungan keluarga sakinah. Kedua tokoh ini memberikan pendapat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta dasar hukum perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) diharapkan ke depannya agar lebih bisa menanamkan pemahaman terhadap

masyarakat luas tentang perkawinan melalui kegiatan keagamaan dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang perkawinan, agar pandangan positif maupun negatif mengenai konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah dalam perkawinan bisa sesuai dengan syariat Islam dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

2. Bagi masyarakat, semoga lebih memahami mengenai konsep kafaah, karena kafaah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan pendamping hidup untuk menjalani rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, karena apabila semakin banyak persamaan maka akan semakin sedikit konflik yang akan dihadapi, dan bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk dikembangkan dikemudian hari dengan hasil yang lebih memuaskan.